

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran diperlukan oleh semua organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba maupun nirlaba. Bagi organisasi yang berorientasi laba, anggaran dimaksudkan sebagai alat perencanaan laba, komunikasi, motivasi, pengawasan dan evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh para pimpinan perusahaan.

Sebagai alat perencanaan sekaligus alat evaluasi, anggaran tidak hanya diperlukan di awal aktivitas tetapi juga di akhir saat aktivitas selesai dan dilakukan evaluasi oleh pimpinan perusahaan. Sedangkan, sebagai alat komunikasi, motivasi dan pengendalian, anggaran akan diperlukan saat aktivitas atau pekerjaan sedang dilakukan.

Pada sektor publik seperti pada pemerintahan, anggaran merupakan sebuah proses transparansi pemerintahan. Jika pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada masyarakat untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program - program yang di biayai dengan uang

publik. Fungsi utama anggaran pada sektor publik terutama pada pemerintahan desa sebagai alat perencanaan, alat pengawasan, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi dan alat menciptakan ruang publik. Sebagai sebuah alat menciptakan ruang publik dan transparansi, maka anggaran sektor publik menuntut adanya partisipasi dari seluruh komponen masyarakat/stakeholders atau disebut dengan anggaran partisipatif.

Anggaran partisipatif adalah bentuk anggaran yang melibatkan stakeholder di dalam penyusunan anggaran. Anggaran partisipatif merupakan interaksi antara dua individu atau lebih, atasan dan bawahan, organisasi dan stakeholders untuk menetapkan anggaran dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Partisipatif memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi serta kerjasama untuk mencapai tujuan. Partisipatif merupakan proses penyusunan anggaran di mana para individu terlibat dan memiliki pengaruh dalam penyusunan anggaran.

Dalam pemerintahan desa, pelibatan masyarakat dalam musrenbang merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat pada penyusunan anggaran, yaitu dengan ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya musrenbangdes maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) diadakan pada setiap tingkatan wilayah, mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten/kota. Namun musrenbang yang dilaksanakan pada semua tingkatan pada kenyataannya sebagian besar

hanya merupakan kegiatan formalitas saja. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala desa. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan dari masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Melalui anggaran partisipatif diharapkan masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan pengelolaan anggaran karena mereka terlibat dalam penyusunan anggaran. Jika terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan praktik yang terjadi di lapangan, akan diketahui dan ditindaklanjuti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Anggaran Partisipatif Sebagai Bentuk Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan di atas maka judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Penerapan Anggaran Partisipatif Sebagai Bentuk Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Banyuwangi Tahun 2020”**.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup sebagai berikut:

1. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Anggaran Partisipatif dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Banyuwangi
2. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem dan prosedur penyusunan dan pelaksanaan anggaran partisipatif dan pengawasannya.
3. Waktu penelitian 2020.
4. Tempat atau lokasi di Desa Banyuwangi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana anggaran partisipatif digunakan sebagai bentuk pengawasan pada pengelolaan keuangan desa.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sudut pandang pemikiran yang baru seperti:

 - 1) Bagi akademik: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan referensi bagi civitas akademisi Universitas Muhammadiyah Pringsewu dalam bidang Manajemen Keuangan khususnya mengenai anggaran partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa serta bentuk pengawasannya.

- 2) Bagi peneliti: Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai anggaran partisipatif serta fungsi anggaran sebagai salah satu bentuk pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- 3) Bagi pihak lain yang berkepentingan: Penelitian ini dapat menjadi dasar dilakukannya penelitian lain mengenai anggaran partisipatif serta dapat pula diperdalam dan dikombinasikan dengan variabel variabel lainnya.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat desa dalam menyusun dan mengelola anggaran partisipatif sehingga fungsi pengawasan keuangan desa dapat berjalan dengan baik.